



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G/2018/PA.Kfn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kefamenanu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara ;

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di RT./RW.-, Kelurahan -, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan swasta, tempat tinggal di RT./RW.-, Desa/Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 Juli 2018 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kefamenanu dengan Register Nomor 5/Pdt.G/2018/PA.Kfn. tanggal 24 Juli 2018, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 Agustus 2015 di hadapan Pejabat Kantor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal -;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat RT. - / RW. -, Kelurahan Kefamenanu Selatan, kurang lebih 2 tahun 6 bulan;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak, yakni:

- a. Anak I
- b. Anak II

4. Bahwa sejak menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;

5. Bahwa pada akhir tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan faktor Tergugat mempunyai sifat royal dan tempramen yang mana Tergugat selalu boros membelanjakan uang usaha bersama untuk hal-hal yang kurang bermanfaat namun ketika Penggugat menanyakan maka Tergugat langsung marah dan mengeluarkan kata-kata kasar termasuk sering mengucapkan kata "talak" kepada Penggugat;

6. Bahwa pada tahun 2017 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena faktor Tergugat yang mempunyai hobi ternak ayam aduan, yang mana Tergugat sering menghabiskan waktu dan biaya yang banyak untuk mengurus ayam aduannya sehingga hampir tidak pernah punya waktu untuk keluarga bahkan Tergugat sering melakukan adu ayam yang mana hal tersebut sangat tidak disukai oleh orang tua Penggugat, dan sejak saat itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2018, dengan sebab Tergugat tidak mau memperdulikan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhammad Rafdy S. Saputra yang luka akibat terjatuh, yang mana Penggugat meminta Tergugat agar mengobati anaknya yang luka karena terjatuh namun

Halaman 2 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 5/Pdt.G/2018/PA.Kfn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak mau dan langsung marah-marah sehingga terjadi perselisihan besar;

8. Bahwa setelah kejadian tersebut Tergugat tidak lagi memperdulikan Penggugat dan anaknya karena selama 6 hari Tergugat tidur di rumah lama orang tua Penggugat yang diperuntukkan untuk karyawan kerja dan Tergugat mengatakan ingin kembali ke orang tuanya dan tidak lagi mau hidup bersama Penggugat, sehingga selanjutnya Tergugat pergi ke rumah keluarganya maka Penggugat dan Tergugat dipanggil oleh kedua belah pihak keluarga untuk didudukkan bersama tapi Tergugat dan Penggugat tetap pada pendirian masing-masing untuk tidak sama-sama lagi dan keesokan harinya Tergugat langsung kembali ke kampung halaman orang tuanya di Bugis;

9. Bahwa selama pisah Penggugat pernah satu kali menghubungi Tergugat lewat SMS namun Tergugat mengabaikannya dan Tergugat tidak pernah membiayai nafkah Penggugat bahkan Tergugat pun tidak ada niat yang serius ataupun upaya yang nyata untuk memperbaiki rumah tangga;

10. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menderita lahir maupun batin sehingga sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat;

11. Bahwa Penggugat siap menanggung semua biaya yang timbul dalam proses perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan di atas Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kefamenanu Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi ;

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan perundangan yang berlaku;

Subsider :

Halaman 3 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 5/Pdt.G/2018/PA.Kfn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat hadir menghadap secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan berita acara relaas pemanggilan yang dibacakan di persidangan dan ternyata Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, demikianpun mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan ;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- 1.-----F
otokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama - NIK - yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 27 Desember 2017 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis Hakim diberi paraf, tanggal dan kode P1;
- 2.-----F
otokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan -, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tertanggal 07 Agustus 2015, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis Hakim diberi paraf, tanggal dan kode P2;

Halaman 4 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 5/Pdt.G/2018/PA.Kfn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dari keluarga atau orang dekatnya, masing-masing bernama :

1.-----S

saksi I, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Jalan -, Kelurahan -, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama meninggal dunia dan anak kedua diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tahu kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah diberitahu Penggugat, sewaktu anaknya jatuh dari tempat tidur, Penggugat meminta Tergugat mengobati tetapi Tergugat tidak menghiraukannya;
- Bahwa saksi tahu Tergugat memelihara ayam aduan tetapi saksi tidak tahu mengadu ayamnya dimana;
- Bahwa saksi tahu setelah Penggugat dan Tergugat bertengkar, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tidur dimana Penggugat tidur dikamarnya (Lt.2) sedangkan Tergugat tidur di kamar karyawan laki-laki (Lt.1);
- Bahwa saksi tahu dan melihat sendiri setelah kejadian pisah tempat tidur tersebut kurang lebih satu minggu, Penggugat dan

Halaman 5 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 5/Pdt.G/2018/PA.Kfn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat di pertemuan (mediasi) oleh - (-) tetapi tidak menemukan titik temu;

- Bahwa saksi tahu yang menjadi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat juga karena masalah pinjaman uang orang tua Tergugat kepada Penggugat, dimana Tergugat berkeinginan Tergugatlah yang menagih/meminta kepada orang tuanya tetapi Penggugat menelpon langsung orang tua Tergugat karena sudah lama tidak ada kejelasan, itu membuat Tergugat marah;
- Bahwa sehari setelah dimediasi/dipertemuan oleh -, Tergugat balik ke Bone/Sulawesi Selatan dan tidak pernah kembali lagi ke Kefa hingga sekarang;
- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan Tergugat hanya pernah menghubungi saksi melalui WhatsApp (WA) untuk menanyakan khabar anaknya;
- Bahwa selama pisah tersebut juga Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk anak dan istrinya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 6 bulan;
- Bahwa keluarga dan saksi sudah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi pertama Penggugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan apapun dan tidak pula membantahnya;

2.-----S

saksi II, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Jalan Asam RT. - /RW. -, Kelurahan -, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, tetapi saksi tidak hadir pada saat pernikahan Penggugat dan

Halaman 6 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 5/Pdt.G/2018/PA.Kfn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat karena saksi pada saat itu mengantar anak ke Pondok (sekolah);

- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama meninggal dunia dan anak kedua diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tahu kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok adu mulut di dalam mobil sewaktu bersama-sama ke Kupang yang disebabkan di Kupang mau menginap di mana, di Hotel atau di rumah keluarga;
- Bahwa saksi tahu di Kefa Tergugat juga senang memelihara ayam tetapi saksi tidak tahu ayam aduan atau bukan dan ayamnya diadu dimana;
- Bahwa saksi tahu ketika berkunjung kerumah orang tua Penggugat yang juga tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, saksi melihat Penggugat dan Tergugat pisah tempat tidur dimana Penggugat tidur dikamarnya (Lt.2) sedangkan Tergugat tidur di kamar karyawan laki-laki (Lt.1);
- Bahwa saksi tahu dan melihat sendiri setelah kejadian pisah tempat tidur tersebut kurang lebih satu minggu, Penggugat dan Tergugat di pertemuan (mediasi) oleh - (-) dan - tetapi tidak menemukan titik temu;
- Bahwa saksi tahu dalam upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat tersebut, terungkap kalau yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah masalah uang panai sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah yg kemudian diungkit/diceritakan lagi oleh Tergugat yang membuat

Halaman 7 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 5/Pdt.G/2018/PA.Kfn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat merasa malu dan juga masalah pinjaman uang orang tua
Tergugat kepada Penggugat yang belum dibayar;

- Bahwa sehari setelah dimediasi/dipertemukan oleh -, dan -
tersebut Tergugat balik ke Bone/Sulawesi Selatan dan tidak pernah
kembali lagi ke Kefa hingga sekarang;
- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah
tidak ada komunikasi lagi dan Tergugat hanya pernah menghubungi
saksi untuk menanyakan khabar anaknya;
- Bahwa selama pisah tersebut juga Tergugat tidak pernah
mengirimkan nafkah untuk anak dan istrinya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal
hingga sekarang kurang lebih 6 bulan;
- Bahwa keluarga dan saksi sudah mengupayakan perdamaian
antara Penggugat dan Tergugat tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi kedua Penggugat tersebut, Penggugat
tidak mengajukan pertanyaan apapun dan tidak pula membantahnya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan
yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya serta tidak lagi
mengajukan alat bukti lain dan mohon kepada Majelis Hakim untuk memutus
perkara ini;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, segala sesuatu yang terurai
dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai cerai gugat yang diajukan oleh
Penggugat yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut
hukum Islam maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Halaman 8 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 5/Pdt.G/2018/PA.Kfn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa setiap persidangan, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis* Pasal 143 ayat (1) kompilasi Hukum Islam, Pasal 154 R.Bg;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat hadir menghadap secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan berita acara relaas pemanggilan yang dibacakan di persidangan dan ternyata Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka sesuai pasal 149 ayat (1) RBg *jo* pasal 138 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum dalam ikatan perkawinan sebagai suami isteri, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk

Halaman 9 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 5/Pdt.G/2018/PA.Kfn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum, sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya tanpa perubahan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mohon agar menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) yang didasarkan kepada adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di dalam persidangan yang secara formil gugatan Penggugat dapat dibenarkan, akan tetapi oleh karena perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, yang dicari bukan hanya kebenaran formil akan tetapi juga kebenaran materiil, oleh karena itu Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat bukti-bukti untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil gugatannya supaya terhindar dari penyelundupan hukum (*rechts on dekking*);

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P1 dan P2 telah dinazegellen dengan diberi meterai cukup dan diberi cap pos, juga telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg., jo. Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 berupa Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara tertanggal 27 Desember 2017 terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kefamenanu (vide Pasal 73 ayat (1) undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 142 R.Bg ayat (1)), maka menurut Majelis Hakim bahwa Penggugat telah tepat mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Kefamenanu;

Halaman 10 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 5/Pdt.G/2018/PA.Kfn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timr (bukti P2) harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sebagai landasan Yuridis Formal untuk mengajukan perkara ini sesuai pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi Penggugat di bawah sumpahnya secara terpisah, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat yang bernama Saksi I dan Saksi II, bukan termasuk saksi yang dilarang diambil keterangannya sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 171 ayat (1), Pasal 172 ayat (1) angka (4), Pasal 175 dan Pasal 306 R.Bg, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat bernama Hj. Samatang binti Alide, menerangkan yang pada pokoknya bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis, tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, telah dikaruniai dua orang anak (anak pertama meninggal dunia dan anak kedua diasuh oleh Penggugat) tetapi kemudian sering timbul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Penggugat meminta tolong Tergugat untuk mengobati anaknya yang terjatuh dari tempat tidur tetapi Tergugat tidak menghiraukan. Tergugat juga senang memelihara ayam aduan, selain itu pertengkaran Penggugat dengan Tergugat juga disebabkan masalah pinjaman uang orang tua Tergugat kepada Penggugat yang belum dibayar. Akibat pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tidur. Kemudian oleh keluarga (-) dipertemukan / dimediasi tetapi

Halaman 11 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 5/Pdt.G/2018/PA.Kfn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap tidak berhasil. Sehari setelah dipertemukan/dimediiasi tersebut, Tergugat pulang ke Bone/Sulawesi Selatan hingga sekarang tidak pernah kembali lagi. Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anaknya yang hingga kini Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal kurang lebih 6 bulan;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat bernama Saksi II, menerangkan yang pada pokoknya bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis, tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, telah dikaruniai dua orang anak (anak pertama meninggal dunia dan anak kedua diasuh oleh Penggugat) tetapi kemudian sering timbul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh kebiasaan Tergugat memelihara ayam yang menurut Penggugat sebagai ayam aduan yang tidak disenangi Penggugat. selain itu pada saat dipertemukan/dimediiasi oleh - dan - , terungkap penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan masalah uang panaiik sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah yang kemudian diungkit lagi oleh Tergugat yang membuat Penggugat merasa malu dan juga masalah pinjaman uang orang tua Tergugat kepada Penggugat yang belum dibayar. Sehari setelah dipertemukan/dimediiasi tersebut yang hasilnya juga tetap tidak berhasil, Tergugat pulang ke Bone/Sulawesi Selatan hingga sekarang tidak pernah kembali lagi. Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anaknya yang hingga kini Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal kurang lebih 6 bulan;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut bersesuaian dan ada relevansinya dengan pokok perkara sebagaimana ketentuan Pasal 307, Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, maka Majelis Hakim menilai bukti keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan penggugat yang menjadi alasan-alasan perceraian sebagaimana yang diuraikan Penggugat dalam surat gugatannya maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 12 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 5/Pdt.G/2018/PA.Kfn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 04 Agustus 2015 di Kefamenanu;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama meninggal dunia dan anak kedua diasuh oleh Penggugat;
3. Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dengan tergugat adalah percekcoakan yang terus menerus yang disebabkan oleh masalah anak yang terjatuh dari tepat tidur dan tidak dihiraukan oleh Tergugat, kebiasaan Tergugat memelihara ayam aduan yang tidak disukai oleh Penggugat, uang panaik yang diungkit oleh Tergugat dan membuat Penggugat malu, juga masalah pinjaman uang orang tua Tergugat yang belum dibayar;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 6 bulan tanpa saling komunikasi dan juga Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dinasehati/dipertemukan baik oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat maupun menasehati Penggugat sendiri pada setiap persidangan, tetapi tetap tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak memenuhi harapan tujuan perkawinan dan sulit akan terwujud untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang penuh ketenangan dan ketentraman serta diliputi rasa kasih sayang dan sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو
اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام
العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما
طلقها طلاقاً بائناً

Halaman 13 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 5/Pdt.G/2018/PA.Kfn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in.

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang melatarbelakangi perselisihan dan pertengkaran tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terbukti retak dan pecah sejalan dengan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, yang mengandung abstrak hukum bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang rapuh tidak akan membawa maslahat bahkan menyebabkan mudarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagai alasan perceraian telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat beralasan hukum, maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan Majelis Hakim Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat putus dan keduanya telah melakukan hubungan (ba'da dukhul) dan belum pernah bercerai, maka Penggugat mempunyai masa iddah (waktu tunggu)

Halaman 14 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 5/Pdt.G/2018/PA.Kfn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 3 kali suci atau 90 hari berdasarkan Pasal 153 ayat 2 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo* Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 147 Kompilasi Hukum Islam, maka di perintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kefamenanu untuk mengirimkan data perceraian dalam bentuk Petikan Putusan perkara *a quo* yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kefamenanu Kabupaten Timor Tengah Utara Provinsi Nusa Tenggara Timur tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Perundang-undangan lain, Kompilasi Hukum Islam dan dali-dali syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1.-----M

enyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

2.-----M

engabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Halaman 15 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 5/Pdt.G/2018/PA.Kfn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----M
enjatuhkan talak satu ba'in Sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat
(Penggugat);

4.-----
Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada
Penggugat sejumlah Rp. 881.000,- (delapan ratus delapan puluh satu ribu
rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Kefamenanu pada hari Selasa tanggal 25 September 2018,
bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1440 Hijriyah oleh kami Mochamad
Ali Muchdor, S.Ag.,M.H., sebagai Ketua Majelis, Muhammad Nasir, S.Ag., dan
Syamsul Bahri, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan
mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum
oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan
dibantu Samsudin, S.Ag., sebagai Panitera dan dihadiri pula oleh Penggugat
tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis

Ttd

Mochamad Ali Muchdor, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota

Ttd

Muhammad Nasir, S.Ag.

Hakim Anggota

Ttd

Syamsul Bahri, S.HI.

Panitera

Ttd

Samsudin, S.Ag

Halaman 16 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 5/Pdt.G/2018/PA.Kfn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	790.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	Rp.	6.000,-
J u m l a h		Rp. 881.000,- (delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh,
Panitera Pengadilan Agama
Kefamenanu

Samsudin, S.Ag.

Halaman 17 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 5/Pdt.G/2018/PA.Kfn